

Hogo Jako Ritual in Traditional Marriage in the Gurabati Community, Tidore Islands City Perspective URF Gurabati, Tidore Islands City, URF Perspective

Ratna A. Rachman¹, Ansar Tohe², Harwis³

Institut Agama Islam Negeri Ternate^{1,2,3}

*E-mail: ratnarachman12@gmail.com

Abstract

The Hogo Jako ritual is an old tradition in customary marriages in Tidore. It is considered a way to cleanse oneself and ward off misfortune before starting married life. However, this practice has now declined due to social changes and mixed marriages. Therefore, it is important to study the process and its position from the perspective of 'urf so that the understanding of tradition and its boundaries within Islamic law becomes clearer. This study aims to explain the process of the Hogo Jako ritual in customary marriages in Tidore and to assess its legal status from the perspective of 'urf. This research uses a descriptive-analytical qualitative approach with fieldwork in Kelurahan Gurabati, South Tidore District, Tidore Islands City, from November 2024 to February 2025. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The analysis was conducted deductively through the stages of reduction, presentation, and drawing and verifying conclusions. The validity of the data was strengthened through triangulation and discussions with peers or supervisors. The results of the study show that Hogo Jako is a bathing ritual for the bride and groom before the marriage contract to repel misfortune and achieve spiritual cleansing. The ritual is accompanied by symbols and prayers for the couple. The procession is usually held at the bride's home, involving a female traditional figure (*yaya se goa*), with the use of water and certain plants as part of the ritual equipment. From the perspective of Islamic law, this ritual is included as 'urf 'amali and is considered valid ('urf shahih) because it does not contradict the Qur'an and Sunnah and does not cause harm. The study also notes the decreasing practice of this ritual, influenced by mixed marriages and social change.

Keywords: Hogo Jako Ritual, Customary Marriage, URF



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits ([attribution](#)) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for [non-commercial](#) purposes.

Pendahuluan

Kehidupan manusia terdiri atas kebutuhan jasmani dan rohani. Dalam memenuhi kedua kebutuhan tersebut, kehidupan sosial manusia tidak lepas antara satu dengan lainnya. Secara naluri terdapat beberapa kebutuhan yang memang merupakan kodrat manusia secara umum seperti halnya makan, minum dan lainnya. Disamping itu ada suatu kebutuhan yang memang merupakan dorongan yang sulit dibendung ketika menginjak dewasa yaitu perkawinan. Karena dengan perkawinan Pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan Hadits Nabi (Wafa, 2018:29). Nikah menurut bahasa : *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna Nikah (*Zawwaj*) bisa diartikan dengan *al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.

Defenisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi’il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia (Tihami & Ani, 2014:7).

Perkawinan merupakan salah satu *sunnahtullah* yang umum berlaku pada semua mahluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.

Menurut Surah Adz-Dzariyat ayat 49 yang menyebutkan :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”. (Departemen Agama RI, 1996:852)

Perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan (Abdurrahman, 2010:114).

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah Ikatan Lahir Batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istreri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ((Republik Indonesia, 1974:569). Dengan demikian, Pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Setiap masyarakat yang sudah maju maupun yang masih sederhana, ada sejumlah nilai Budaya yang satu dengan yang lain saling berkaitan, sehingga merupakan suatu sistem dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan yang memberi daya pendorong yang kuat terhadap kehidupan Masyarakat (Koentjaraningrat, 1986:90). Budaya yang merupakan pedoman bagi setiap masyarakat yang menuntun individu dalam berbagai aktivitas, budaya tersebut berbeda-beda sesuai dengan karakter masyarakat itu sendiri.

Dalam perkawinan, hukum adat di daerah-daerah tertentu memiliki sifat khusus, maksudnya hukum adat lebih dikedepankan daripada konstitusi tertulis misalnya hukum negara atau syariat Islam. Di dalam syariat Islam adat ataupun kebiasaan bisa dijadikan sebagai dasar hukum dengan syarat kebiasaan tersebut tidak bertentangan terhadap hukum Islam. Masalah ini telah diterangkan pada kaidah:

العادة محكمة

“Kebiasaan (‘urf) itu bisa menjadi dasar hukum”

Syariat Islam telah memasukkan ‘urf sebagai satu di antara dalil dalam hukum syariah'. Hal ini telah dipraktekkan di zaman Nabi Muhammad SAW ketika merumuskan hukum. ‘urf adalah sebuah tindakan maupun ucapan dimana jiwa merasa tenang ketika melakukannya sebab sesuai dengan akal sehat serta bisa diterima oleh watak manusia (Zein, 2008: 128).

Kebudayaan ialah suatu sistem gagasan, perbuatan serta hasil kreatifitas manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang diperoleh manusia melalui belajar (Koentjaraningrat, 1990:180). Salah satu daerah yang masyarakatnya masih berpegang teguh terhadap adat istiadat yaitu Kota Tidore Kepulauan yang merupakan salah satu pulau kecil yang terdapat digugusan kepulauan Maluku Utara tepatnya di sebelah barat pantai pulau Halmahera. Kesultanan Tidore adalah kerajaan islam yang berpusat di wilayah Kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia. Masuknya Islam di Tidore yang datang untuk menyebarkan agama islam dimulai secara perlahan-lahan menyiarkan islam. Masyarakat Tidore menerima dengan baik tanpa meninggalkan tradisi mereka. Salah satu upacara yang paling menonjol dipengaruhi oleh islam yaitu upacara pernikahan yang sebelumnya hanya dilakukan secara adat, kini diubah menjadi dua unsur, yaitu adat dan unsur agama. Oleh karena itu masyarakat Tidore

melaksanakan prosesi ritual yang dipercayai dengan menghubungkan unsur syariat islam dan adat. Salah satu prosesi pernikahan yang sering dilakukan oleh masyarakat Tidore yang memiliki kedua unsur tersebut yaitu ritual *Hogo Jako*.

Ritual *Hogo Jako* berasal dari suku Tidore. Secara Bahasa Hogo Jako memiliki 2 makna yang berarti hogo yang berarti mandi dan jako yang artinya pukul atau mengusapkan, hogo jako yaitu memandikan pengantin sebelum sebelum akad nikah (Ibu Hj. Jamalia, wawancara, 15 Januari 2015). Secara Istilah adalah ritual memandikan calon pengantin untuk menolak segala marabahaya atau bala, serta membersihkan diri secara spritual menjelang memasuki babak kehidupan yang baru (pernikahan), serta memohon perlindungan dari Tuhan yang maha Kuasa. Tradisi ritual *Hogo Jako* merupakan sebuah permohonan doa yang di wujudkan dalam bentuk perbuatan dengan menggunakan sumber-sumber tertentu. Ritual *Hogo Jako* (Mandi bersih dari tolak bala) merupakan prosesi mandi bersih diridari tolak bala atau biasanya disebut mandi kembang, ritual ini tidak jauh berbeda dengan ritual adat yang biasanya juga dilakukan oleh masyarakat Jawa akan tetapi memiliki perbedaan dari segi prosesi pelaksanaan, makna, dan bahan-bahan yang digunakan dalam prosesi ritual Hogo Jako.

Di Tahun 1990 Bapak Umar Yasin menguraikan ritual Hogo Jako ini sebagai warisan budaya dari para leluhur yang sudah ada sejak Tahun 80an yang dimana ritual ini digunakan untuk mandi pencucian diri untuk melepaskan kesialan yang ada pada diri kedua calon mempelai agar terhindar dari hal-hal buruk yang akan mengganggu rumah tangga mereka. sedangkan Tahun 2000 sampai sekarang terjadi perubahan yang dimana masyarakat Tidore berkurang menggunakan ritual ini karena adanya kawin campuran masyarakat Tidore dengan masyarakat diluar Tidore sehingga mengakibatkan ritual Hogo Jako ini tidak digunakan lagi (Guntur, 2022).

Upacara adat hogo jako atau mandi suci ini biasanya dilakukan pada waktu subuh sebelum acara nikah dilaksanakan. Calon pengantin baik laki-laki maupun wanita dimandikan di rumah mempelai wanita. Prosesi ini berlangsung dengan menggunakan baju adat menjemput calon pengantin pria. Calon pengantin wanita duduk di atas pangkuan saudara wanita dan calon pengantin pria dipangku seorang saudara lelaki. Mereka dililitkan dengan kain putih dan kepalanya juga ditutupi dengan kain putih. Di depan pengantin berdiri para wanita paru baya (*yaya se goa*) dengan busana adat (*dao*) selaku pelaksanaan prosesi memandikan dan mengusapkan hogo jako pada kedua calon pengantin.

Dari paparan prosesi *hogo jako*, peneliti menemukan kejanggalan-kejanggalan yang menurut peneliti harus diteliti lebih dalam yaitu mengenai pertemuan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan lalu di mandikan dengan bacaan (doa) dengan maksud tolak bala yang di lakukan sebelum pernikahan dan belum resmi menjadi sepasang suami istri, yang mana prosesi ini tidak ada dab diatur dalam islam namun telah menjadi kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun, maksud dari peneliti mengangkat permasalahan ini agar dapat di lihat dalam perspekrif “urf, kemudian dapat ditemukan apakah ini termasuk dalam kebiasaan yang di bolehkan atau malah bertentangan dengan syara’. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mengangkat penelitian ini bertujuan untuk melihat perihal Ritual Hogo Jako dalam Perspektif “urf dengan mengeksplorasi interaksi antara nilai-nilai budaya lokal dan prinsip-prinsip syariah, dalam menjalankan tradisi tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif Analisis. Adapun Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penekatan bersifat empiris lapangan, atau lebih tepatnya pendekatan yang langsung terjun dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosesi/pelaksanaan Ritual Hogo Jako dalam adat Pernikahan Tidore dan Hukum Ritual Hogo Jako dalam Pernikahan Adat Tidore dalam Perspektif “urf. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian filed reseach yaitu penelitian yang berlangsung di kanca atau medan terjadinya gejala (Hasan, 2022:11).

Lokasi Penelitian di Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, kota Tidore Kepulauan yang dilaksanakan dari November 2024 sampai dengan Februari 2025. Data yang dikumpulkan bersumber dari data primer yang didapatkan setelah penelitian serta data sekunder sebagai penguji dalam hal ini beberapa sumber referensi (buku-buku yang relevan). Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik : observasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi sementara itu, instrument penelitian di bantu dengan kamera, telpon genggam untuk recorder, pensil, ballpoint, dan buku.

Teknik Pengelolaan data dan analisis data menggunakan analisis data deduktif agar mencari tata hubungan atau keterkaitan secara sistematis antara catatan hasil lapangan, dengan orang yang diwawancarai dan bahan lain untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam untuk peneliti. Tahapan analisis data meliputi : (1) reduksi data (menyeleksi, merangkum, memfokuskan data relevan), (2) penyajian data (menyusun dalam narasi/tabel/diagram agar mudah dipahami), dan (3) penarikan serta verifikasi kesimpulan berdasarkan bukti yang valid dan konsisten. Setelah data dianalisis dan disimpulkan, langkah selanjutnya adalah menguji keabsahan data dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan melalui Triangulasi dan diskusi rekan sejawat/pembimbing untuk memperoleh penilaian lebih objektif.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

a. Prosesi Ritual Hogo Jako dalam Pernikahan Adat Tidore

Melalui penelitian ini, peneliti berusaha untuk menggali sedalam mungkin informasi terkait Ritual Hogo Jako dalam Perkawinan dengan melakukan wawancara terbuka kepada sejumlah informan dan mengumpulkan sejumlah dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti. Pihak-pihak yang peneliti wawancarai yaitu kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku (Pasangan suami /istri) yang pernah dan yang tidak melakukan ritual hogo jako dan remaja yang ada di kelurahan Gurabati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, di dapatkan bahwa Hogo Jako merupakan ritual turun-temurun yang telah dilakukan oleh generasi ke generasi hingga sekarang untuk menolak bala (tolak bala) yang dilakukan sebelum pernikahan yang digunakan dengan bahan dan alat yang memiliki simbol dan makna serta doa bagi calon pasangan suami-istri yang melakukannya. kemudian dalam pelaksanaannya juga memiliki arti tersendiri, dalam penelitian ini juga digali mengenai proses pelaksanaan hogo jako ini dalam dan di jelaskan oleh tokoh adat perempuan (yaya se goa):

"Hogo jako ini dilaksanakan di rumah calon pengantin perempuan, lalu utusan keluarga perempuan menyambut kedatangan calon laki-laki, kedua calon pengantin duduk diatas pangkuan saudara muda atau kerabat dari masing-masing pengantian, mereka dililitkan dengan kain putih dan kepalanya ditutup kain putih juga, lalu di mandikan oleh yaya se goa selaku pelaksana ritual hogo jako kepada kedua calon pengantin ini, Perlengkapan hogo jako terdiri dari bambu (dibu) berisi air dan beberapa tumbu-tumbuhan, semua pelaksanaan dan perlengkapan ini memiliki simbol dan makna." (Ibu Hj Jamalia, selaku tokoh Adat Perempuan, wawancara tanggal 15 Januari 2025)

Berdasarkan, penjelasan informan mengenai perlengkapan dan prosesinya semua gerakan serta bahan dan alat yang digunakan dalam perlengkapan Ritual hogo jako ini memiliki makna tersendiri, sebelum ritual ini dimulai terlebih dahulu menyiapkan beberapa perlengkapan. Perlengkapan hogo jako terdiri dari bambu (dibu) berisi air yang dililitkan dengan kain putih, telur, buah pisang raja mentah, pinang, mayang pinang yang didalamnya berisi sumbu (jumlahnya ganjil), sirih, kapur, pelita, uang koin, daun beringin putih, daun pohon jawa, dan daun goliho.

Pada Prosesi hogo jako, disediakan "Dimai" (Siri, Pinang, Telur Serta Pisang Raja Mentah). Siri, pinang, telur adalah makanan leluhur masyarakat Tidore yang gagah dalam berjuang. Menurut kepercayaan masyarakat Tidore, dimai digunakan sebagai sesaji untuk roh leluhur agar mendoakan calon mempelai dijauhkan dari mara bahaya. "Jako" (Mayang Pinang, Daun Beringin,

Daun Pohon Jawa Serta Daun Goliho di Ikat Dengan Sumbu) melambangkan satu ikatan keluarga yang saling melengkapi. Dalam pandangan masyarakat Tidore, mayang pinang melambangkan kemakmuran, daun goliho sebagai peringatan, daun beringin bermakna kekuatan dan daun pohon jawa melambangkan kebersamaan, diikat dengan sumbu putih sebagai pemersatu. Hal ini dimaknai sebagai harapan calon pengantin akan senantiasa dilindungi tuhan serta menjadi keluarga yang bahagia dan tak terpisahkan.

Selanjutnya perlengkapannya, yaitu Air Beserta Uang Logam Di Taru di dalam Bambu Yang Diikat dengan Kain Putih, kebahagiaan dalam rumah tangga akan terlengkapi dengan hadirnya keturunan. Air digunakan untuk membersihkan diri dan penawar dahaga, uang koin sebagai sesuatu bernilai di taruh dalam bambu yang ditutupi kain putih sebagai lambang suci. Air dan uang logam dalam bambu yang diikat kain putih pada upacara adat hogo jako mengandung harapan agar keluarga pengantin selalu melindungi, mengasihi dan memegang teguh rahasia rumah tangga. Dua piring berisi air dan daun pandan berbentuk kotak dengan sumbu menyala melambangkan perahu berlayar dengan cahaya penunjuk arah, bermakna adanya petunjuk dalam mengarungi rumah tangga. Mayang Pinang diikat dengan 7 sumbu diyakini sebagai lambang kemakmuran, yang diibaratkan sebagai anak, memiliki makna kebahagiaan dalam rumah tangga dengan hadirnya keturunan.

Adapun pakaian dalam upacara adat hogo jako yaitu: Baju koko untuk pengantin pria dan yang memangkunya melambangkan kesopanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Kebaya putih untuk calon pengantin wanita dan yang memangkunya melambangkan kesopanan dan ketakwaan. Dao atau kain yang diikat pada badan bagian belakang ke bagian dada yaya se goa sebagai simbol kehormatan. Kain Putih yang Digunakan sebagai Penutup Kepala Kedua Calon Pengantin mengandung makna perlindungan dari segala mara bahaya. Setiap perlengkapan Hogo Jako memiliki makna, Saudara atau keluarga terdekat memangku calon pengantin bermakna kasih sayang dan saling membantu saat susah maupun senang dalam kedua keluarga pengantin, juga sebagai saksi pemberi doa dan restu.

Yaya se goa mengusap serta menyirami alat dan bahan hogo jako dari kepala ke kaki secara bertahap. Diawali mengusap dimai (Siri, Pinang, telur dan pisang raja mentah), mengusap jako (mayang pinang, daun beringin, daun goliho serta daun pohon jawa yang diikat dengan sumbu), mengusapkan mayang pinang yang diikat dengan 7 sumbu, menyirami air dan daun pandan yang sudah dibakar, menyiumkan air dari bambu ke calon pengantin dan mengakhiri dengan penyiraman memiliki arti segala kebaikan serta doa dalam adat hogo jako tercurahkan kepada calon pengantin dan keturunan mereka.

b. Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Hogo Jako dalam Perspektif 'Urf

Hukum Ritual Hogo Jako dalam pandangan beberapa pandangan informan yang telah diwawancarai, salah satu tokoh agama memberikan pendapatnya :

"Menurut saya Hogo Jako ini kan sudah jadi kebiasaan masyarakat sini ya, tapi bukan menjadi patokan sahnya suatu pernikahan karena ini hanya ritual sebelum pernikahan yang sudah menjadi budaya sehingga akan terus dilaksanakan, bagaimana hukumnya ya menurut saya selama tidak bertentangan dengan hukum islam ya boleh-boleh saja dilakukan, dan ini juga upaya untuk merawat dan melestarikan tradisi yang ada." (Ustad Humaidi, selaku tokoh Agama Kelurahan Gurabati, wawancara tanggal 8 Desember 2025)

Pendapat yaya se goa (tokoh adat perempuan), memberikan pendapatnya tentang hukum Ritual Hogo Jako ini :

"Ritual Hogo Jako ini adat yang kaitanya dengan agama, hogo jako ini kan mandi yang disertai dengan doa dan sholawat, dan ini tidak bertentangan dengan islam karena bahan-bahan yang digunakan juga memiliki arti yang baik, pelaksanaannya dan memiliki arti sebagai doa untuk kedua mempelai, bahkan ini hogo jako juga sebagai mensucikan diri" (Ibu Hj Jamalia, selaku tokoh Adat Perempuan, wawancara tanggal 15 Januari 2025)

Pendapat yang sama, di ungkapkan oleh bapak kelurahan mengenai hukum ritual hogo jako:

"Menurut saya hukum ritual hogo jako ini tidak bertentangan dengan Islam bahkan menurut saya perlu dilestarikan, karena jika hogo jako ini bertentangan atau dianggap musyrik pastinya adat ini tidak akan bertahan sampai digenerasi ini dan dalam pelaksanaannya pun kan tidak melanggar syariat kan bahkan ini merupakan permohonan doa juga untuk kedua calon pengantin" Muhammad Abdul Rahim, Kepala Kelurahan Gurabati, wawancara pada tanggal 5 Desember 2025

Meskipun Ritual Hogo Jako ini merupakan kegiatan yang di anggap sakral dan berdampak baik dalam pernikahan dan masih terus dipertahankan, tetapi seiring berjalannya waktu, masyarakat juga sudah jarang menggunakannya dalam pernikahan, seperti yang di paparkan oleh salah satu informan yaitu :

"Hogo jako ini memang masih ada dan akan tetap ada, tetapi beberapa masyarakat tidak menggunakannya lagi karena menganggap ini hal biasa dan sebagian menganggap ini bertentangan dengan islam karena islam tidak mengaturnya dalam pernikahan, padahal tradisi ini tidak melanggar syariat, ritual ini isinya kan doa saja, sebagian juga tidak menggunakannya lagi karena dianggap rumit dijamin yang sudah maju ini jadi mereka tidak mau susah-susah menggunakan adat ." (Ibu Hj Jamalita, selaku tokoh Adat Perempuan, wawancara tanggal 15 Januari 2025)

Salah satu tokoh agama juga, memberikan tanggapannya mengenai hal ini :

"Masyarakat sekarang ini sudah jarang menggunakan adat tidak sama dengan masyarakat dulu mereka tetap mempertahankan adat, dulu adat pernikahan itu banyak sekali bahkan hampir semua orang itu nikahnya pakai adat, sekarang ini mungkin zaman sudah modern jadi mereka anggap itu hal biasa saja, masyarakat juga sekarang mau yang praktis tidak mau dipersulit dengan adat " (Ustad Humaidi, selaku tokoh Agama Kelurahan Gurabati, wawancara tanggal 8 Desember 2025)

Salah satu pasangan yang tidak menggunakan adat hogo jako dalam pernikahannya juga memberikan pendapatnya dan alasannya :

"kami tidak menggunakan ritual hogo jako itu karena saat kami menikahinya sederhana saja jadi tidak menggunakan adat, kami menghargai adat tapi kami rasa inti dari pernikahan itu bukan pada ritualnya, melainkan pada komitmennya, jadi kami sepakat pernikahannya sederhana tanpa banyak biaya" (Ibu Fati, selaku pasangan yang tidak melakukan ritual hogo jako, wawancara tanggal 15 Desember 2024)

2. Discussions

a. Prosesi Ritual Hogo Jako dalam Pernikahan Adat Tidore

Prosesi Hogo Jako dalam pernikahan Adat Tidore yang penulis temukan dilapangan, Hogo jako ini dianggap telah menjadi kebiasaan masyarakat yang telah turun-temurun dilakukan hingga sekarang walaupun sekarang terjadi penurunan, jika ditinjau dari teori living law dan tafaal, Jika dilihat The Living Law Ritual Hogo Jako ada di masyarakat di Gurabati adalah tradisi yang pelaksanaannya dikhususkan untuk masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan. Ritual Hogo Jako merupakan serangkaian acara adat dari beberapa acara yang dilakukan dalam proses pernikahan yang kesepakatan melakukan tradisi tersebut di pasrahkan terhadap masing-masing calon mempelai dan orang tua mempelai.

Menurut Ratno Lukito peraturan yang mengatur tentang adat ataupun sebuah karakter dalam masyarakat memiliki sifat, simple, dan supel. Karakter fleksibel disini adalah aturan yang mengatur dalam hukum adat tersebut dapat berubah dalam keadaan yang tertentu. Namun tidak berarti bahwasannya hukum adat tidak berarti karena sering berubah-ubah, namun prinsip-dasarnya dalam peraturan adat adalah, jembatan masyarakat untuk memberitahukan kekeluhurnya bahwasannya sudah melakukan apa yang dulu leluhurnya lakukan. Sehingga menjadi pen jembatan keuanya didalam alam duniawi dan spiritual (Lukito, 2008:25).

Adat Pernikahan Ritual Hogo Jako dalam hukum yang hidup dalam masyarakat termasuk adat yang selaras dengan apa yang diungkapkan oleh eughn ehrilc, bahwasannya adat tersebut adat yang sudah lama ada dan masih dilakukan hingga saat ini, namun dalam konteks ini penulis mendapatkan 2 makna yang terkandung dalam tradisi tersebut ialah Empiris Telogois yang bertujuan bahwasannya adat tersebut menganjurkan untuk mendapatkan keselamatan dari sang

ilahi. Yang kedua ialah normative sosiologis yang mengedepankan unsur silaturahmi dalam bermasyarakat, sehingga nilai-nilai yang terdapat dalam adat tersebut ialah baik (Hadi, 2017:5).

Dan jika ditinjau dari teori tafaul terhadap Ritual Hogo Jako ini Ritual merupakan Hogo Jako ini sesuatu yang baik karena Tafaul atau optimisme merupakan sikap yang dianjurkan dalam Islam. Nabi Muhammad saw. sendiri menyukai tafaul dan menganjurkan umatnya untuk bersikap optimis. Sebagaimana pada tradisi tafaul ini dalam pelaksanaannya terdapat doa dalam bentuk perbuatan yaitu pembersihan diri melalui mandi sebelum berlangsungnya akad nikah sebagai makna tolak bala (bahaya). Tradisi tersebut diawali dengan niat baik dari kedua mempelai dengan berharap kepada Allah swt. semoga dengan dilakukannya ritual ini keluarga yang di bangun juga mencapai sakainah, mawaddah warahmah.

Niat sangat penting diperhatikan dalam hal ini, karena setiap orang hanya akan mendapatkan balasan dari apa yang dia niatkan. Niat adalah pokok dan landasan dari sebuah perbuatan juga merupakan barometer penerimaan amal di sisi Allah swt. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.

"Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi Abdullah bin az-Zubair dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Anshari berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim at-Taimi bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqqash al-Laitsi berkata saya pernah mendengar Umar bin al-Khaththab diatas mimbar berkata saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena perempuan yang ingin dinikahnya maka hijrahnya adalah kepada apa yang diniatkan" (al-Bukhari, 1422 H: 1:6) .

Hadis ini berkenaan dengan adanya pertanyaan dari salah seorang sahabat mengenai peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah yang kemudian di ikuti oleh para sahabat. Dalam hijrah itu ada salah seorang laki-laki turut juga hijrah akan tetapi niatnya bukan untuk menegakkan kalimat Allah melainkan hendak menikahi wanita, karena wanita yang ia sukai turut berhijrah ke Madinah, ketika ditanyakan kepada Rasulullah tentang hijrah seperti itu apakah diterima Allah atau tidak, maka Rasulullah menjawabnya seperti pada hadis diatas.

Hal ini menjelaskan bahwa setiap amalan benar-benar berdasarkan pada niat dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang dia niatkan. Balasannya sangat mulia ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah, berbeda dengan seseorang yang berniat beramal hanya karena mengejar dunia semata, seperti karena mengejar wanita. Dalam hadis disebutkan contoh amalannya yaitu hijrah, ada yang berhijrah karena Allah dan ada yang berhijrah karena lebih condong kepada dunia (al-Qaradhawi, 2013:8).

Adapun contoh tafaul yang dilakukan Nabi saw. adalah bertafaul dengan manisan ketika anak bayi yang baru lahir itu di-tahnik dengan kurma yang dikunyah-kunyah sampai halus lalu sarinya itu diambil dengan jari telunjuk kemudian diletakkan di bibir bayi sehingga bayi itu mengisap-isapnya. Itulah yang pertama masuk dalam tenggorokannya. Pesan yang terkandung adalah kurma itu manis alami, rasanya menyenangkan. Semoga sepanjang hayatnya sang bayi ini kelak mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Maksud itu tidak dilantunkan dalam ucapan, hanya diterjemahkan oleh perbuatan dalam bentuk simbol. Inilah contoh lain praktik tafaul. Bayi yang di-tahnik dengan kurma, itu disandarkan pada hadis berikut :

Dari Abu Musa dia berkata, *"Aku pernah memiliki seorang anak yang baru lahir, lalu aku serahkan kepada Nabi saw. kemudian beliau memberinya nama Ibrahim dan mentahniknya (mengunyahkan kurma kemudian menyuapkan ke mulut bayi) dengan kurma, setelah itu beliau mendoakannya dengan keberkahan, lalu beliau mengembalikannya kepadaku."* Dan dia (anak tersebut) adalah anak yang paling besar dari anaknya Abu Musa." (al-Bukhari, 1422 H, 8:44).

Tahnik dengan kurma di tanah arab. Bagaimana tahnik di tanah air? Dengan pendekatan kearifan lokal, maka orang tua kita dahulu mengganti kurma dengan kelapa karena langkanya kurma di tanah air kala itu. Adanya hanya saat jamaah haji baru kembali dari tanah suci. Kelapa

dilirik sebagai buah yang airnya manis, manisnya manis alami. Dari pohon hingga ranting semua bisa dimanfaatkan dan mudah tumbuh di mana-mana. Itulah yang dipilih oleh orang tua kita dahulu sehingga mengganti posisi kurma untuk men-tahnik bayi dengan kelapa. Harapannya, semoga sang bayi ini kelak menjadi manusia berguna yang dapat memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama. Maksud ini tidak dilantunkan juga dalam ucapan, hanya diterjemahkan melalui simbol tersebut yang diikuti oleh harapan terbetik dalam hati.

Hikmah dari tahnik atau mengunyah kurma dan makanan apapun yang manis diantaranya adalah memperkuat otot-otot mulut melalui gerakan lidahnya agar dapat mengecap dan mencicipi, sampai sang bayi siap untuk menyusu pada ibunya. Diharapkan juga agar dapat menjadi orang bijak dalam bertindak dan bertutur kata. Sebaiknya proses tahnik dilakukan oleh orang yang bercirikan takwa sebagai bentuk tabarruk dan mengharapkan kesalehan dan ketakwaan bayi yang baru lahir (Ulwan, 1418 H/1997 M, 1:61).

Dari contoh yang telah disebutkan, menunjukkan bahwa Rasulullah saw bertafaul, mempunyai harapan yang baik kepada Allah swt. mudah-mudahan segala keinginannya dapat dikabulkan oleh-Nya. Baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk simbol. Hal tersebut memberikan pelajaran kepada ummatnya untuk mengikuti Beliau sebagai suri teladan yang baik.

Dengan demikian tafaul terhadap ritual Hogo Jako dapat dilakukan selama tidak menimbulkan masalah pada aqidah seseorang seperti menganggap dirinya sial atau mempercayai hanya dengan melakukan ritual Hogo Jako yang dianggap pembersihan diri itu saja yang akan mendatangkan keharmonisan dalam rumah tangga tanpa meyakini bahwa segala sesuatu bergantung kepada Allah swt. serta mengharap hanya kepada Allah swt. Selain itu menurut penulis Hogo Jako Pada proses ritual ini mengandung makna filosofis yang berarti harapan dan doa untuk kedua calon mempelai dalam memasuki perjalanan rumah tangga.

b. Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Hogo Jako dalam Perspektif 'Urf

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat ini menerangkan bahwa hukum ritual hogo jako ini memiliki perpaduan antara adat dan Islam, karena adanya penggabungan unsur tradisi adat dan ajaran Islam pada upacara adat perkawinan masyarakat Tidore, Perpaduan kedua unsur tersebut diyakini sebagai suatu cara untuk melestarikan budaya dengan tetap memandang dan merujuk kepada ajaran Islam. Sehingga adat ini tetap dilestarikan adat istiadat tanpa melanggar hal-hal yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Selain itu peneliti menemukan bahwa masyarakat yang tidak menggunakan ritual hogo jako ini juga dikarenakan berbagai alasan lain salah satunya masalah keterbatasan ekonomi, masyarakat yang tidak melakukan ritual adat dalam pernikahannya bisa dikatakan karena menikah sederhana jadi disesuaikan dengan biaya dan kondisinya tanpa memberatkan meraka, jadi bukan meraka tidak menghargai adat tapi menyesuaikan dengan ekonomi. Penurunan pelaksanaan ritual hogo jako tidak selalu mencerminkan lunturnya nilai-nilai budaya, melainkan bentuk adaptasi terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Agama dan tradisi tidak mungkin dapat dipisahkan dari suatu masyarakat atau kelompok dengan kecenderungan tata kehidupan terkait dengan sebuah kepercayaan seperti yang dianut oleh masyarakat Tidore khususnya Kelurahan Gurabati, termasuk didalamnya jika terdapat tradisi yang berkembang dan dianggap merupakan bagian dari mereka serta menjadi tradisi yang mereka pertahankan baik secara simbol-simbol ataupun perbuatan yang mana dianggap sesuatu yang bermakna, berarti atau bermanfaat bagi kehidupan mereka.

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya baik secara objektif maupun subjektif merupakan sesuatu yang bermakna serta bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada hakikatnya, tradisi dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai ajaran agama yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di BAB II, dapat disimpulkan bahwa, walaupun Islam telah mengatur tentang adanya rukun dan syarat dalam suatu pernikahan, akan tetapi ritual hogo jako

dalam pernikahan di masyarakat Tidore Khususnya Gurabati, dalam Islam menunjukkan bahwa tidak adanya nash atau syara' yang secara tegas melarang ritual tersebut. Studi tentang pelaksanaan adat ini terkait erat dengan 'Urf. 'Urf (tradisi) adalah bentuk transaksi (hubungan kepentingan) yang telah menjadi kebiasaan dan telah berlangsung lama (konstan) di tengah masyarakat. Semua hal yang telah menjadi kebiasaan dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah SWT. Menentang 'Urf yang telah diakui baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan (Zahrah, 2014:442).

'Urf oleh para ulama fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka dipahami sebagai perintah untuk melakukan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat (Effendi & Zein, 2005:156)

Menurut Abdul Karim Zaidan, 'Urf harus memenuhi beberapa persyaratan yang dapat digunakan sebagai landasan hukum, yaitu : (Effendi & Zein, 2005:156)

- 1) 'Urf itu Shahih, yang artinya tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.
- 2) 'Urf itu harus bersifat umum, artinya setidaknya telah menjadi kebiasaan mayoritas orang di negara itu.
- 3) 'Urf itu harus sudah ada ketika suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'Urf itu.
- 4) 'Urf itu tidak bertentangan dengan yang disebutkan dalam suatu transaksi. 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga hukum yang terkandung dalam nash itu tidak dapat ditetapkan. 'Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena kehujaan 'Urf hanya dapat diterima apabila ada nash yang mengandung hukum masalah yang dihadapi.

Secara umum, terdapat empat syarat sebuah tradisi dapat dijadikan pijakan hukum, sebagaimana berikut

Pertama, kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal berlaku pada sebagian besar orang di sebuah tempat. Kalau ada yang tidak mengerjakan 'urf ini, maka yang demikian hanya sebagian kecil saja. Karena 'urfitu harus didasarkan pada penilaian masyarakat pada umumnya. Jika banyak yang melaksanakan, maka hal ini dipandang sebuah 'urf. Di samping itu, 'urf ini harus berlaku konstan, yaitu sulit sekali untuk berubah-ubah. Jika 'urf mudah berubah, maka tidak akan diterima sebagai 'urf yang shahih. Ini bisa dipahami karena hal yang juga penting dalam pensyariaan hukum Islam adalah stabilitas hukum (istiqlamat al-hukm).

Kedua, 'urf sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya. Karena itu berlaku kaidah: *La ibrata bi al-Urfi al-Tari*, kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan. Sebagai misal, istilah ulama yang secara 'urf dikatakan sebagai ahli Fiqh. Orang yang bukan ahli Fiqh tidak dikatakan ulama menurut 'urf sehingga ketika seseorang mewakafkan tanah pada ulama, maka tanah tersebut harus diberikan pada ahli Fiqh. Demikian ini akan terus berlaku bahkan pada masa berikutnya meskipun istilah ulama itu mengalami pergeseran arti misalnya dengan arti yang lebih luas (bukan hanya ahli Fiqh)

Ketiga, tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai substansial 'urf. Dalam sebuah pasar misalnya, ada tradisi *tasqit ats- tsaman* (pelemparan alat tukar atau uang) sebagai tanda bukti pembayaran tanpa adanya ucapan. Tanpa mengucapkan sebuah kata, penjual dan pembeli menganggap bahwa penetapan harga (*thaman*) sebagai bentuk nyata persetujuan transaksi jual beli. Jika pembeli dia ketika melempar uang, maka jual beli itu sah. Namun jika pembeli mengatakan bahwa tujuan melempar uang itu adalah hanya sekedar iseng, maka jual beli ini tidak sah. Ini sesuai dengan kaidah "*ma yatsbutu bi al-'urfi biduni adz-dzikri, la yatsbutu idza nussa 'ala khilafihi*". Segala sesuatu yang ditetapkan oleh adat tanpa disebutkan, maka bila dilakukan sebaliknya tidak bisa dilegalisasi.

Keempat, 'urf tidak bertentangan dengan teks Shari'ah. Dengan demikian, 'urf tetap memperhatikan nash-nash al-Qur'an dan al-Hadith, sebaliknya tidak sampai menganulir seluruh aspek substansial nash. Bila isi substansi nash tidak teranulir, maka demikian ini tidak dinamakan bertentangan dengan nash karena masih terdapat beberapa nash yang tidak teranulir. Dalam kasus

ini, ada dua acuan hukum yang digunakan: acuan hukum yang ditunjukkan nash serta tidak tereliminasi dan acuan hukum berdasarkan 'Urf tersebut

Jika kita melihat Ritual Hogo Jako berdasarkan macam-macam 'Urf dari segi objek, keabsahan maupun cakupannya yang telah di bahas dalam Bab II, maka ritual hogo jako dapat dikategorikan masuk pada 'Urf 'amali dari segi objeknya, atau adat yang berupa perbuatan yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa. Hal ini disebabkan oleh ritual hogo jako dalam pernikahan masyarakat Tidore ini yang selalu dilaksanakan dan telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat saat akan menikah.

Ritual hogo jako jika dilihat dari segi keabsahannya termasuk dalam kategori 'Urf Shahih. Menurut para tokoh agama dan tokoh adat setempat ritual hogo jako di kelurahan Gurabati, bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah serta telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Selain itu ritual ini juga tidak memberatkan masyarakat maupun menimbulkan madharat. Karena pada dasarnya ritual hogo jako ini dilakukan dengan tujuan untuk mendoakan calon pengantin dalam memasuki bahtera rumah tangga.

Selanjutnya ritual hogo jako ini termasuk dalam kategori 'Urf Khas jika dilihat dari segi cakupannya, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku pada tempat, masa dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Ritual hogo jako termasuk dalam kategori 'Urf Khas karena tradisi ini hanya berlangsung di masyarakat Tidore.

Ritual hogo jako ini bukan hanya sekedar tradisi turun menurun yang erat di masyarakat. Tetapi tradisi ini juga dipercaya mempunyai manfaat yang dan dampak baik bagi kedua belah pihak pengantin di kemudian hari, antara lain adalah diyakini memberi manfaat baik dalam pernikahan karena doa dan mensucikan diri untuk memasuki pernikahan sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah .

Dari beberapa penjelasan di atas baik mengenai sejarah maupun prosesi di situ tidak ada yang melenceng dan tidak ada unsur kemaksiatan dari ajaran Islam dalam artian meskipun tradisi ini merupakan budaya tradisi nenek moyang yang namun kita sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika maka sudah sepantasnya melestarikan budaya itu namun tidak sampai menyimpang dari agama Islam yang kita yakini. Islam tidak pernah melarang budaya apapun yang dilakukan oleh masyarakat selama hal yang dilakukan tersebut masih satu arah dengan agama dan kaidah-kaidah Islam. Jadi Ritual Hogo jako dalam pernikahan ini termasuk dalam 'Urf Shahih dan boleh dilakukan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak adanya pertentangan atau konflik diantara masyarakat maupun hal-hal yang melanggar ketentuan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Simpulan

Ritual hogo jako adalah kebiasaan masyarakat yang telah menjadi tradisi yang dipercaya sebagai warisan leluhur yang bermanfaat untuk menolak bala(tolak bala/musibah) yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum memasuki pernikahan, ritual ini di percaya sebagai penyucian diri dan membuang sial, dan dapat memberikan manfaat yang baik dalam rumah tangga. prosesi ritual hogo jako ini disertai gerakan dan perlengkapan merupakan simbol yang memiliki arti yang dipercaya sebagai doa dalam pernikahan. Tapi seiring berjalannya waktu penggunaan adat ritual hogo jako dalam pernikahan ini menurun dalam masyarakat dengan beragam alasan salah satunya ekonomi, keterbatasan ekonomi juga menjadi penghalang adat ini dilaksanakan.

Dalam pandangan hukum Islam, ritual ini termasuk dalam 'urf, karena kebiasaan masyarakat ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah tradisi yang dilakukan dari generasi ke generasi hingga sekarang ini, ritual hogo jako ini dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Islam, jadi para tokoh setempat tetap melestarikan budaya leluhur karena dianggap ritual ini tidak bertentangan dengan Islam. Maka dalam perspektif 'Urf pelaksanaan ritual ini dihukumi boleh dan termasuk dalam kategori 'Urf shohihah.

Simpulan

- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1422 H. *Shahih al-Bukhari*. Cet. I. Dar Tawq al-Najah.
- al-Qaradhawi, Yusuf. 2013. *Dalam Pangkuan Sunnah: Penjelasan 32 Hadis-Hadis Populer*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1996. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra.
- Effendi, Satria, dan M. Zein. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, Iqbal. 2022. *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Pengaplikasiannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Koentjaraningrat. 1990. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lukito, Ratno. 2008. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Tihami, M. A., dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ulwan, Abdullah Nasih. 1418 H/1997 M. *Tarbiyat al-Awlad fi al-Islam*. Cet. XXXI. Cairo: Dar al-Salam.
- Usman, Muhlish. 1996. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Cet. I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wafa, Moh. Ali. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil)*. Tangerang Selatan: Yasmi.
- Zahrah, Muhammad Abu. 2014. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Dalam: Pustaka Buana. 2015.
- Zein, Muhammad Ma'sum. 2008. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikam.